



PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Jl. Sultan Malikul Ulama No. 0543/22091/ Fax (0543) 21031. Email: pa-tanah-grogot@pa-samarinda.wa.kalymantan.go.id

LAPORAN TAHUNAN

2017



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tanah Grogot tahun 2016.


Shalawat teriring salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad Salallahu 'Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin yaa robbal 'alamiin.

Pengadilan Agama Tanah Grogot adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tanah Grogot tahun 2016 ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Tanah Grogot, 2 Januari 2017
Ketua,

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H
NIP. 19670509 199403 1 003



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Peradilan:	1
1. Bidang Teknis Yudisial dan Administrasi Kepaniteraan.	2
2. Bidang Administrasi Kesekretariatan dan lain-lain.	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Peningkatan Kinerja.	9
B. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan lain-lain.	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi:	15
a. Pencapaian Penyelesaian Perkara.	18
b. Upaya hukum Pencari Keadilan.	20
c. Peningkatan Penyelesaian Perkara.	24
d. Penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara.	24
B. Realisasi Anggaran.	26
BAB IV PENUTUP	28
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing–masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing – masing”.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan Kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung.

Salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum baik dalam konsepsi *nomocracy*, *rechtstaat* maupun *rule of law* adalah prinsip independensi peradilan dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman adalah badan peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak.

Sebagai implementasinya untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, serta sistem peradilan yang

terpadu maka Mahkamah Agung RI sebagai induk pelaku kekuasaan kehakiman akan membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan baik dalam segi ketenagaan, administrasi, finansial maupun sarana prasarana peradilan dibawahnya termasuk salah satunya adalah Peradilan Agama.

Dalam tugasnya melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Tanah Grogot, selain berpedoman pada undang-undang tersebut di atas, juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan:

- 1) Undang-undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen).
- 2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
- 6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, jo. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 9) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, jo. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.
- 10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

- 11)Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/004/SK/II/ 1992 tanggal 24 Februari 1992 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/025/SK /I/1997 tanggal 22 April 1997 Tentang Pembentukan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan.
- 12)Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/007/SK/IV /1994 Tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- 13)Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Perubahan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Biaya Administrasi.
- 14)Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 42/KMA/SK/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/27A/SK/VI/2000 Perubahan Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi.
- 15)Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
- 16)Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 145/Kma/Sk/Vii/2007 Tentang Memberlakukan Buku Iv Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- 17)Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 18)Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.
- 19)Surat Keputusan dan Surat Edaran serta kebijaksanaan Pimpinan Mahkamah Agung R.I., dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, serta Pimpinan Pengadilan Agama Tanah Grogot yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Pengadilan Agama.

2. **Bidang Administrasi Sekretariat dan Lain-lain :**

- 1) Undang-undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen).
- 2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
- 6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Adapun kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan. peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya.
3. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, aplikabel dan akseptabel terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. Sarana prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan sangat penting untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.
4. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermartabat dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman.

5. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-instruksi organisasi vertikal maupun horisontal. Pengadilan Agama Tanah Grogot merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Oleh karenanya, Pengadilan Agama Tanah Grogot harus turut serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

Misi tersebut juga terkait dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang gencar-gencarnya dilaksanakan pada seluruh jajaran peradilan. Dalam melaksanakan 4 point misi tersebut, Pengadilan Agama Tanah Grogot berorientasi pada sistem Pelayanan Publik yang terukur (*sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. KMA Nomor 1-144/SK/KMA/2011*) sehingga akan memberikan dampak positif tidak hanya kepada masyarakat pencari keadilan tapi juga pada aparat peradilan itu sendiri.

Dan pada hakekatnya dalam menjalankan misi tersebut Pengadilan Agama Tanah Grogot mengimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (*cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*) yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistem dan penggerak) dan *Result* (hasil), yang didalamnya terkandung 7 area dalam pencapaian kinerja yang excellent.

Adapun detail rencana strategis Pengadilan Agama Tanah Grogot tahun 2015 telah sejalan dengan maksud SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan paradigma **mengadili** menjadi paradigma **menyelesaikan** masalah dan sengketa hukum. Paradigma ini mencakup 3 strategi pokok :

Pertama: Revitalisasi fungsi Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendamaikan para pihak yang menghadapi masalah dan sengketa hukum. Hakim wajib berusaha secara sungguh-sungguh meyakinkan pihak-pihak dalam menyelesaikan sengketa hukum secara damai.

Kedua: Menata kembali cara penyelesaian perkara menjadi lebih efisien, efektif, produktif dan mencerminkan keterpaduan sistem kerja, agar suatu proses perkara benar-benar mengedepankan pelayanan hukum yang berkualitas baik. Seperti Menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 5 bulan sejak perkara didaftar sesuai dengan petitum yang dimohonkan dan tidak memutus perkara diluar petitum yang diajukan kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang. Hal ini harus dilengkapi dengan langkah sebagai berikut :

- Pada saat majelis hakim menjatuhkan putusan/penetapan atas perkara yang diperiksanya, yang dibaca oleh Ketua Majelis adalah putusan/penetapan, sehingga setelah putusan dibacakan, para pencari keadilan langsung menerima Salinan putusan/penetapan tersebut.
- Menyampaikan pemberitahuan isi putusan/penetapan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak paling lambat 7 hari sejak pembacaannya atau diterimanya salinan putusan/penetapannya.
- Menyampaikan salinan putusan/penetapan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak paling lambat 7 hari sejak diterimanya salinan putusan/penetapannya.
- Menyampaikan rekapitulasi salinan putusan/penetapan kepada Kantor Urusan Agama yang terkait paling lambat seminggu sejak pembacaannya.
- Memberikan Akta Cerai kepada bekas suami/isteri selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini harus didukung dengan langkah-langkah : Membuat Akta Cerai

paling lambat 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau pada saat ikrar talak.

- Mengadministrasikan Akta Cerai tersebut secara tertib, cepat dan tepat.

Ketiga: Menata kembali hak-hak pihak berperkara dalam penyelesaian perkara agar tidak berlarut-larut, dapat tuntas secepat mungkin mengingat kepentingan dari pihak-pihak dan orang ketiga, seperti mengadakan pelaksanaan eksekusi dengan tetap mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebelum pelaksanaannya.

2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia sesuai dengan job discription (uraian tugas) masing-masing, melalui pendidikan dan pelatihan untuk terwujudnya profesionalisme jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Tanah Grogot. Strategi ini dilakukan untuk menanamkan kembali integritas dan karakter adil, jujur, bermartabat dan dapat dipercaya.
3. Pengelolaan sistem peradilan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot meliputi dua aspek, yakni sistem pengelolaan administrasi umum dalam lingkungan kesekretariatan (umum, kepegawaian, dan keuangan,) dan sistem pengelolaan perkara pada lingkungan kepaniteraan. Selain itu juga dilakukan pengelolaan terhadap bidang organisasi dan kelembagaan. Pembinaan sistem pengelolaan mencakup pembinaan tenaga kesekretariatan dan kepaniteraan, kelompok kerja (*timwork*), keuangan, prasarana dan sarana, sistem pengawasan keorganisasian dan kelembagaan, perencanaan, dan lain-lain. Strategi ini dilakukan agar kinerja Pengadilan Agama Tanah Grogot dapat terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel.
4. Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas IT yang memadai sebagai alat penunjang pelaksanaan TUPOKSI Peradilan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi secara efisien dan efektif.
5. Pengembangan sistem informasi Pengadilan Agama Tanah Grogot dilaksanakan melalui teknologi informasi antara lain sistem jaringan kerja (*network*), SIADPA Plus dan Website. Pengembangan informasi tersebut bertujuan untuk memberi

akses informasi yang akurat kepada masyarakat dan memberikan pelayanan hukum secara efektif dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi sudah berjalan namun masih perlu peningkatan baik sarana dan prasana maupun sumber daya manusianya, oleh karena itu Pengadilan Agama Tanah Grogot akan meningkatkan program tersebut untuk tahun-tahun berikutnya.

6. Pengendalian terhadap tindakan yang merugikan pencari keadilan, hal ini dilakukan secara preventif dan represif melalui sistem Pengawasan Internal Melekat dan Pengawasan Reguler terhadap sistem, pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Tanah Grogot. Strategi pengendalian dilaksanakan melalui pengawasan yang terus menerus oleh atasan langsung kepada bawahannya dan atau juga oleh Hakim Pengawas yang telah ditunjuk terhadap bidang-bidang kerja di Pengadilan Agama Tanah Grogot.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Melaksanakan Pengukuran pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah dibuat dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

B. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagaimana dalam tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi yang ada berikut :

- 1) Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi Informasi
- 3) Mewujudkan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- 4) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

Masing–masing tujuan dan sasaran strategis diatas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1: Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Penyempurnaan penerapan pengelolaan perkara;
- (2) Proses berperkara yang sederhana dan murah.dengan uraian kebijakan sebagai berikut :

a. Penyempurnaan Penerapan Pengelolaan perkara

Penerapan pengelolaan perkara yang ada diharapkan dapat sejalan dengan apa yang telah dibuat dengan mengacu pada Standart Operating Prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot, sehingga nantinya tidak akan menjadi tumpang tindih dalam pengelolaannya.

b. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metodewin-winsolutiondan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 0,5% sehingga tidak secara efektif meningkatkan produktifitas

penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, hal tersebut disebabkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Tanah Grogot bukan hanya perkara perdata (gugatan perceraian) namun juga perkara permohonan sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi, Selain itu perkara yang diterima terkadang perkara ghoib hal ini berakibat mediasi tidak dapat dilaksanakan, disamping itu pula para hakim di Pengadilan Agama Tanah Grogot belum ada memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan kedepan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerjasama dengan lembaga mediasi diluar pengadilan.

Sasaran Strategis 2 : Mewujudkan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi Informasi

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, maka telah dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tanah Grogot senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara, serta perandari Hawasbid.

Dengan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung terkait dengan optimalisasi teknologi informasi dalam percepatan penyelesaian perkara maka sudah

barang tentu harus diikuti dengan pengembangan sumber daya dibidang teknologi informasi, terkait dengan teknologi informasi pada setiap satuan organisasi dilingkungan Mahkamah Agung diharapkan diadakan pelatihan-pelatihan bagi aparaturnya Mahkamah Agung dan jajarannya di bawahnya secara berkala.

Sasaran Strategis 3 : Mewujudkan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin. Ketersediaan Anggaran Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Tanah Grogot belum sepenuhnya terserap sehingga untuk memenuhi target yang telah ditentukan belum sepenuhnya tercapai, hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang ada khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot mempunyai sikap malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan kedepan dapat dilakukan publikasi dan sosialisasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin sehingga alokasi yang telah ditentukan dapat tercapai serta perlu adanya penajaman aneastimasibaseline berdasarkan data (1s/d 5 tahun kedepan) dan penguatan alokasi anggaran yang telah disediakan.

Sasaran Strategis 4 :Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

Untuk mewujudkan sasaran strategis pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut yakni Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan dengan tujuan memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan dan meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Meskipun upaya peningkatan akses masyarakat miskin terhadap keadilan sudah dilakukan oleh pengadilan melalui alokasi anggaran kegiatan penanganan perkara, namun upaya yang lebih signifikan adalah sejak terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, namun pada Pengadilan Agama Tanah Grogot hanya dapat melaksanakan kegiatan pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo.

Yang menjadi pokok permasalahan disini dapat kami gambarkan tentang ichtisar perjanjian kinerja pada tahun 2017 yang juga diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran serta tujuan dalam mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot, dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase perkara yang dilakukan mediasi	30%
		b. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian	10%
		c. Persentase mediasi menjadi perkara yang dicabut	20%
		d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	99%
		g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	1%
		h. Persentase perkara yang diminutasi	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	99% 100% 100%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pem beritahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan	100%

		tempat	
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 145
		f. Persentase penyelesaian administrasi perkara	100%
		g. Persentase akte cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling	40%
		c. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara online	70%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	99%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti.	100%
		c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
7	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen Perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi.

Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Standarisasi Pelayanan Informasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Salah satu fungsi dari Peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang timbul dari sengketa informasi bisa ditegakkan dengan baik.

Selama kurun waktu 2011-2017 telah dilakukan berbagai langkah kebijakan, melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2011-2017 pada Pengadilan Agama Tanah Grogot. Adapun capaian yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pencapaian Penyelesaian Perkara

Secara umum capaian pelaksanaan fungsi utama dari Pengadilan Agama Tanah Grogot menyelesaikan perkara, sepanjang tahun 2011-2017, *clearance rate*

(rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan putus) mencapai 83,36%; 80,75%, 89.55%, 85,83% dan 88,39% secara berturut-turut yang berarti bahwa pencapaian memutus perkara dengan berbagai kemajuan perubahan kebijakan penyelesaian perkara berakibat pada semakin menipisnya tumpukan tunggakan perkara.

Tabel 1: Pencapaian Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam memutus Perkara :

Keterangan	Desember 2014	Desember 2015	Desember 2016	Desember 2017
Sisa Perkara	192	192	159	189
Jumlah Perkara Masuk	1.184	1.174	1.321	1.341
Jumlah Perkara Diputus	1.181	1.210	1.291	1.369
Clearance Rate %	85,83%	88,39%	87,23%	84,38%

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tanah Grogot Tahun 2014 - 2017

Upaya untuk meningkatkan kepastian hukum, kualitas dan konsistensi terhadap penanganan perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka untuk melaksanakan visi misi yang ada telah ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Tanah Grogot dibatasi waktu dalam penanganan perkara hal ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, penyelesaian perkara lebih dari 5 (lima) bulan. Dari data yang ada terlihat

bahwa penyelesaian perkara pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni di tahun 2016 sebesar 0,88%.namun dibandingkan dengan penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan. Dari data yang ada terlihat bahwa penyelesaian perkara pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni di tahun 2016 sebesar 0,88%.

Berikut ini kami tampilkan beberapa faktor pendukung penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah lima bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Penyelesaian Perkara diputus sebelum 5 bulan

PERKARA	Putus < 5 bulan							
	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
GUGATAN	1172	99,24	1201	99,26	1.275	98,76	1.364	99,64

Tabel 3 : Penyelesaian perkara diputus di atas 5 bulan

PERKARA	Putus > 5 bulan							
	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
GUGATAN	9	0,76	9	0,74	16	1,24	5	0,36

Dari perbandingan kedua tabel tersebut diatas, tampak bahwa penyelesaian perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Tanah Grogot, benar-benar telah mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Upaya Hukum Masyarakat Pencari Keadilan

Upaya untuk meningkatkan kepastian hukum, kualitas dan konsistensi putusan tercermin pada penurunan upaya pencari keadilan untuk melakukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Tahun 2014-2017, pencari keadilan yang melakukan upaya hukum tingkat banding dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 : Perkara Tk. Pertama yang melakukan Upaya Hukum Banding

Tingkat Peradilan	2014	2015	2016	2017
SisaTahun Lalu	2	0	1	1
Masuk	1	5	1	5
Jumlah	3	5	1	6
Putus	3	4	0	4
Sisa	0	1	1	2

Sumber: Lakip dan Laptah Pengadilan Agama Tanah Grogot tahun 2014 – 2017

Berdasarkan tabel diatas, jumlah perkara banding yang masuk tahun 2016 sejumlah 1 perkara atau 0,08% , maka perkara yang tidak mengajukan Banding adalah 1169 perkara atau 99,92%. Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat

kepuasan bagi Pencari keadilan terhadap lembaga Peradilan.

Selanjutnya Pencari keadilan yang melakukan upaya kasasi dan peninjauan kembali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 : Tabel Perkara yang melakukan Upaya Hukum

Jenis Kewenangan	2014	2015	2016	2017
Kasasi				
Sisa Tahun Lalu	0	0	1	0
Masuk	0	1	0	1
Jumlah	0	1	0	1
Putus	0	0	1	1
Sisa	0	1	0	0
Peninjauan Kembali				
Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
Masuk	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0
Putus	0	0	0	0
Sisa	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Sumber: Laptah Pengadilan Agama Tanah Grogot tahun 2014-2017

Berdasarkan tabel diatas, jumlah perkara kasasi yang masuk tahun 2017 sejumlah 0 (nihil) perkara, ini berarti persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah 1.321 perkara atau 100%

Berdasarkan tabel di atas pula para Pencari keadilan yang tidak melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah 0 perkara, hal ini demikian karena para Pencari keadilan tidak ada yang melakukan Peninjauan Kembali.

Selama ini kesulitan yang dialami oleh para Pencari keadilan dan pengguna pengadilan adalah lamanya proses berperkara sehingga berdampak pada biaya penyelesaian perkara di Pengadilan sulit diprediksi dan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur, untuk mengatasi hal tersebut telah diupayakan dengan :

1. Meningkatkan akses informasi dalam kaitannya dengan putusan perkara secara *online* dan telah dipublikasikan melalui Direktori Putusan;
2. Selain itu Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA), telah dilaksanakan oleh aparat Pengadilan Agama Tanah Grogot, namun tidak secara maksimal;
3. Sistem tersebut juga menerapkan *Case Management System* (CMS). Penerapan *Case Management System* meliputi semua proses administrasi perkara mulai dari penerimaan perkara, pelaporan dan kearsipan perkara. CMS juga memberikan solusi dokumen pada pengadilan dalam memproduksi berbagai dokumen yang wajib dibuat Pengadilan dalam menangani perkara seperti : pendaftaran perkara, penunjukan majelis hakim, penetapan hari sidang, relaas panggilan, berita acara sidang bahkan putusan Pengadilan.

c. Peningkatan Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tanah Grogot tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Di samping hal di atas, pencapaian penyelesaian perkara bila dilihat dari :

Tabel 6 : Tabel Perkara Masuk tahun 2011 – 2017:

TAHUN	JUMLAH	%
2011	900	13,3
2012	982	8,35
2013	1.645	40,3
2014	1.184	38,9
2015	1.174	-0,85
2016	1.321	11,13
2017	1.341	3,5

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tanah Grogot

Bila dilihat dari data di atas, trend jumlah perkara masuk cenderung meningkat dari tahun ke tahun, bahwa pada tahun 2017 jumlah perkara masuk meningkat drastis sebesar 3,5%.

Tabel 7 : Tabel Perkara Putus tahun 2011 - 2017 :

TAHUN	JUMLAH	%
2011	822	80,75
2012	982	83,65
2013	1.645	89,55
2014	1.181	85,83
2015	1.210	88,39
2016	1.291	87,23
2017	1.369	89,48

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tanah Grogot

Seperti yang disebutkan di atas bahwa meskipun di tahun 2017 terjadi peningkatan pencapaian penyelesaian perkara dibandingkan dengan tahun 2016, sebesar 2,25% dibanding tahun 2016 yakni dari 1291 perkara putus menjadi 1369 perkara putus di tahun 2017.

Tabel 8 : Tabel Sisa Perkara tahun 2011–2017.

TAHUN	JUMLAH	%
2011	118	19,25
2012	196	16,35
2013	192	10,45
2014	192	14,17
2015	195	11,61
2016	189	12,77
2017	161	-17,39

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tanah Grogot

Sisa perkara cenderung menurun sebesar 10,52% di tahun 2017, jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2,25% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya sebesar 17.77%. Hal ini disebabkan jumlah perkara di tahun 2017 lebih banyak yang diselesaikan dibanding jumlah perkara masuk pada tahun 2016.

Tabel 9 : Tabel Minutasi Perkara tahun 2011–2017

NO	TAHUN	PUTUS	MINUTASI	CLEREANCE RATE %
1	2011	822	756	91,97
2	2012	982	703	71,59
3	2013	1.645	1.512	91,91
4	2014	1.181	1.142	96,70
5	2015	1.210	1.269	96,12
6	2016	1.291	1.269	98,30
7	2017	1.369	1.369	100%

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tanah Grogot

d. Penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara

Pada tahun 2017 berdasarkan hasil laporan tahunan, tingkat keberhasilan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan oleh karena mediasi di Pengadilan Agama Tanah Grogot memang belum menjadi pilihan utama bagi Pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa/perkara. Khusus pada Peradilan Agama, keberhasilan mediasi di nilai relatif kecil. Hal ini disebabkan karena perkara perceraian sangat sulit dilakukan proses mediasi.

Dari kajian yang telah dilakukan, Faktor penyebab kekurangefektifan mediasi adalah:

- Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan sangat kecil
- Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di Pengadilan
- Mediasi belum secara signifikan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan

Beberapa faktor penghambat kegagalan mediasi di Pengadilan :

- Belum semua Hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam
- Jumlah Hakim di beberapa daerah masih terbatas sehingga mereka lebih fokus untuk menyelesaikan perkara secara litigasi
- Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
- Sebagian Hakim masih memandang mediasi sebagai penambahan beban pekerjaan mereka dalam memutus perkara;

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10 : Tabel Penyelesaian Perkara melalui Mediasi

TAHUN	MEDIASI		GAGAL		BERHASIL		KET
	G	P	G	P	G	P	
2014	124	0	120	0	4	0	
2015	153	0	150	0	3	0	
2016	167	0	167	0	0	0	
2017	268	0	260	0	8	0	

Selanjutnya dari beberapa perkara yang diselesaikan melalui mediasi yang berhasil menjadi akta perdamaian untuk tahun 2015 adalah sebesar 3,23 %, tahun 2016 sebesar 1,96 %, sedangkan tahun 2017 21,44% ada perkara yang berhasil dimediasi

yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot. Jika dibandingkan dengan perkara yang diputus untuk tahun 2014 sebesar 10,50 % untuk tahun 2015 sebesar 12,64 % , tahun 2016 sebesar 12,94%, untuk tahun 2017 sebesar 21,44%, namun pelaksanaan mediasi masih jauh dari apa yang diharapkan.

B. Realisasi Anggaran

Dalam pengelolaan keuangan, Pengadilan Agama Tanah Grogot telah menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah, namun untuk mencapai hasil kerja yang ideal masih menemui kendala dikarenakan pagu anggaran yang tersedia khususnya pada Pengadilan Agama Tanah Grogot belum mencukupi kebutuhan operasional pada Pengadilan Agama Tanah Grogot. Pemenuhan pagu anggaran masih tergantung pada apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga dalam proses pengelolaannya Pengadilan Agama mengacu pada program kerja serta Penetapan Kinerja yang telah dibuat. Pada tahun 2017 ini Pengadilan Agama Tanah Grogot mengelola **2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)** yakni **DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)** sebesar **Rp. 4.170.240.000-** (*Empat milyar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) dan **DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI)** sebesar **Rp. 62.500.000-** (*Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Adapun rincian realisasi anggaran dari pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di tahun anggaran 2017, sebagai berikut :

A. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Mahkamah Agung RI

1) Belanja Pegawai

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Agama Tanah Grogot	4.170.240.000,-	3.236.529.684,-	933.710.316,-	77,61%

2) Belanja Barang

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Agama Tanah Grogot	748.135.000,-	741.447.634	6.687.366	99,10%

3) Belanja Modal

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Agama Tanah Grogot	333.737.000	333.667.000,-	70.000	99.98%

B. DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) Mahkamah Agung RI

1) Belanja Barang

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Agama Tanah Grogot	62.500.000	62.251.000	249.000	99,60%

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Agama Tanah Grogot Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot, dan LKjiP ini merupakan wujud Tranparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya.

Memperhatikan hasil analisis terhadap Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Pengadilan Agama Tanah Grogot telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai bagian dari visi, misi, tujuan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis 2015-2019.

Usaha-usaha yang dijalankan semua komponen Pengadilan Agama Tanah Grogot berlandaskan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan yang ada, dan mudah-mudahan segala kelemahan dan kekurangan tersebut dapat teratasi pada tahun kerja 2016 nanti.

Pada Bab Penutup dari LKjiP tahun 2016 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2016 telah dapat dipenuhi oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan sesuai dengan demikian visi Pengadilan Agama Tanah Grogot yaitu **“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT YANG BERMARTABAT DAN BERINTEGRITAS UNTUK MEMPERKOKOH LANDASAN MENUJU PERADILAN YANG AGUNG”** dapat diwujudkan.

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah memberikan pelayanan

hukum kepada masyarakat secara maksimal. Di samping itu Pengadilan Agama Tanah Grogot memberikan kontribusi dalam upaya Penegakan Hukum di Negara Indonesia.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rencana kinerja tahun 2016, yang akan datang, mudah-mudahan dimasa akan datang dengan masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LKjIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan.

Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Tanah Grogot telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif, dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, baik dari segi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan.

Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diharapkan.